

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Usaha Madu di Desa Joho dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam

Usaha madu yang ada di Desa Joho ini merupakan usaha mikro, karena usaha lebah madu di budidayakan secara perorangan. Proses produksi madu yang ada di desa ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan produksi madu yang benar. Produk madu yang dijual ada kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, adanya percampuran zat pengental, madu dan madu di jadikan satu menjadi gula, sehingga bukan madu murni dari hasil panen madu. Ada beberapa pelaku usaha yang menggantikan nektar untuk di hisap lebah dengan air gula yang diserap di panen.

produk usaha madu apabila ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam belum sepenuhnya sesuai karena dari ke enam prinsip tersebut hanya satu yang sesuai yaitu prinsip *fatonah* dan *Tabligh*. Kelima prinsip yang belum sesuai dengan Etika bisnis Islam yaitu jujur (*sidiq*), *amanah*, menepati janji, dan adil atau seimbang. usaha madu tidak semua jujur karena ada beberapa usaha yang menggunakan air gula sebagai pengganti nektar tetapi para pelaku usaha tidak memberikan informasi kepada konsumen. Untuk prinsip keadilan belum tercapai sepenuhnya karena ada konsumen yang merasa dirugikan karena produk madu ada yang menggunakan bahan yang tidak aman.

2. Usaha Madu di Desa Joho dalam tinjauan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha madu yang sudah sesuai yaitu hanya 1 usaha madu, pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal dan di cantumkan pada label. Dan 11 usaha madu lainnya belum mempunyai sertifikat halal karena ada beberapa alasan diantaranya : terlalu sulit dan ribet alur pembuatan sertifikat halal dan prosesnya juga terlalu panjang, adapula karena SDM rendah sehingga memandang sertifikat halal itu tidak penting, adapula yang memberi alasan karena takut kalau ada pengujian produk karena yang dijual bukan madu murni melainkan madu campuran. Output terbinya sertifikat halal yaitu dicantumkan label di produk sehingga terlihat oleh konsumen, sehingga merasa aman dan lebih percaya. Masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan kewajiban sebagai pelaku usaha untuk melindungi konsumen. Masih banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang pelaku usaha yang baik, karena banyaknya faktor, sehingga tidak bisa memenuhi secara penuh hak konsumen.

B. IMPLIKASI TEORITIS DAN PRAKTIS

Implikasi penelitian ini secara teoritis menjadi acuan peneliti berikutnya tentang Etika Bisnis Islam dalam penjualan Produk tanpa sertifikat halal dan bisa memberi informasi yang bermanfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan yang terkait, Serta menjadi masukan dalam

pengembangan ilmu. Sedangkan implikasi penelitian ini terhadap praktis dapat menjadi acuan bagi usaha yang ada di Desa Wisata Joho dalam menjalankan usahanya menjadi lebih baik dan lebih memberikan rasa aman bagi konsumen dan menjadi acuan untuk menggunakan sertifikat halal pada semua produk yang dijual oleh semua usaha

C. SARAN

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Saran peneliti bagi peneliti selanjutnya yaitu bisa menggunakan penelitian dengan metode kualitatif yaitu dengan menganalisis semua usaha yang ada di desa Joho mengenai label halal karena banyaknya usaha yang ada di desa ini belum mempunyai sertifikat halal. Untuk pihak yang menjadikan penelitian ini sebagai acuan dimohon untuk menambah referensinya dan jangan hanya mengacu kepada penelitian ini, karena masih dirasa kurang mencukupi dari apa yang diharapkan.